

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 013/SK/R/UI/2006

TENTANG

PENATAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM EKSTENSI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a bahwa pada kenyataannya cara penyelenggaraan Program Ekstensi di Universitas Indonesia adalah tidak seragam;
 - b bahwa Universitas Indonesia perlu menata kembali penyelenggaraan Program Ekstensi di lingkungan Universitas Indonesia;
 - c bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 6. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 - 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 199/DIKTI/Kep/1996 tentang Penyelenggaraan Program Ekstensi di Perguruan Tinggi Negeri ;
 - 8. Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
 - 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Umum dan Arah Pengembangan Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Hasil telaahan Badan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Ekstensi di lingkungan Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENATAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM EKSTENSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. **Fakultas** adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu;
4. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultasnya masing-masing;
5. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;
6. **Beban studi** adalah jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi;
7. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per-minggu;
8. **Masa studi** adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
9. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi atas dasar kurikulum yang disusun oleh Perguruan Tinggi;
10. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu;
11. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
12. **Kompetensi hasil didik suatu program studi** terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama;
13. **Kurikulum inti suatu program studi** adalah penciri dari kompetensi utama yang bersifat: (i) dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, (ii) acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, (iii) berlaku secara nasional dan internasional, (iv) lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang, dan (v) kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan;
14. **Indeks Prestasi (IP)** adalah mutu yang dihasilkan dari perkalian bobot nilai dan satuan kredit semester;

15. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif;
16. **Program Ekstensi** adalah program pendidikan jenjang sarjana yang diselenggarakan di Universitas Indonesia bersama-sama dengan Program Reguler yang telah memperoleh izin, dan diikuti oleh mahasiswa yang diterima secara khusus, serta diselenggarakan dengan mempergunakan kurikulum yang menghasilkan kompetensi yang sama dengan kurikulum Program Reguler.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM EKSTENSI

Pasal 2

Misi Program Ekstensi adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan dengan menggunakan fasilitas belajar di Universitas Indonesia di luar penyelenggaraan program reguler.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Program Ekstensi hanya dapat dilakukan apabila ada izin Rektor dalam bentuk Keputusan Rektor;
- (2) Izin penyelenggaraan Program Ekstensi diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Ekstensi tidak boleh mengurangi mutu penyelenggaraan pembelajaran, peluang pengembangan, dan peningkatan mutu berkelanjutan dari Program Reguler;
- (2) Program Ekstensi diselenggarakan tanpa mengganggu pelaksanaan Program Reguler;
- (3) Dekan dapat membentuk unit pelaksana Program Ekstensi yang bertanggung jawab kepada Dekan;
- (4) Dekan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Program Ekstensi kepada Rektor;
- (5) Jumlah mahasiswa Program Ekstensi tidak boleh lebih besar dari jumlah mahasiswa Program Reguler.

BAB III

PENJAMINAN MUTU

Pasal 5

- (1) Mutu lulusan Program Ekstensi tidak boleh lebih rendah dari mutu lulusan Program Reguler;
- (2) Penyelenggaraan penjaminan mutu akademik Program Ekstensi dilakukan bersama-sama dengan Program Reguler sejalan dengan baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik Universitas Indonesia.

BAB IV

PERSYARATAN CALON DAN PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Mahasiswa Program Ekstensi adalah calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan terdiri atas dua kategori, yaitu:
 - a. Lulusan SLTA yang ijazahnya berumur 3 tahun atau lebih;
 - b. Lulusan Akademi, Diploma III, Diploma IV, dan Sarjana bidang ilmu yang berbeda;
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk Rektor.

BAB V

BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 7

- (1) Beban studi mahasiswa Program Ekstensi kategori satu pada Pasal 6 ayat (1) butir a, adalah sebesar 144-146 (seratus empat puluh empat – seratus empat puluh enam) Satuan Kredit Semester (SKS) yang dijadwalkan untuk 10 (sepuluh) semester dan dapat ditempuh kurang dari 10 (sepuluh) semester dan selama lamanya 15 (lima belas) semester;
- (2) Beban studi mahasiswa Program Ekstensi kategori dua pada Pasal 6 ayat (1) butir b, adalah sebesar total jumlah SKS kurikulum inti (kompetensi utama) program studi pada kurikulum Program Reguler ditambah sejumlah SKS kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang ditentukan Program Studi berdasarkan kurikulum Program Reguler, yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dan selama lamanya 9 (sembilan) semester.

BAB VI

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 8

- (1) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas atau pengamatan;
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi dan ujian tugas akhir/skripsi;
- (3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa tugas akhir/skripsi;
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf : A, A-, B+, B, B-, C+, C,C-, D+, D dan E yang masing-masing bernilai/berbobot 4; 3,70; 3,30; 3; 2,70; 2,30; 2; 1,70; 1,30; 1 dan nol;
- (5) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah diberlakukan nilai terakhir yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan;
- (6) Batas minimal kelulusan mata kuliah adalah C.

BAB VII

PUTUS STUDI

Pasal 9

Mahasiswa Program Ekstensi kategori satu pada Pasal 6 ayat (1) butir a, dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS terbaik;
- (3) Apabila pada evaluasi 10 (sepuluh) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) SKS terbaik;
- (4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi (15 semester) tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.

Pasal 10

Mahasiswa Program Ekstensi kategori dua pada Pasal 6 ayat (1) butir b, dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS terbaik;
- (3) Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari sekurang-kurangnya 54 (lima puluh empat) SKS terbaik;
- (4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.

Pasal 11

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut di atas, mahasiswa Program Ekstensi dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa Program Ekstensi yang putus studi sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 di atas oleh penanggung jawab Program Ekstensi diajukan melalui Dekan untuk diteruskan ke Rektor;
- (2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi;
- (3) Mahasiswa Program Ekstensi yang telah dinyatakan putus studi tidak dapat mendaftar kembali pada Program Ekstensi yang berada di lingkungan Universitas Indonesia.

BAB VIII

PENGAMBILAN SATUAN KREDIT SEMESTER

Pasal 13

- (1) Setiap semester seorang mahasiswa memikul beban studi antara 9-15 SKS tergantung dari besarnya indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya, dengan pedoman sebagai berikut:

No.	N o.	Besar IPS	Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil
	1	>2,50	15 SKS
	2	2,00 - 2,50	12 SKS
	3	<2,00	9 SKS

- (2) Bagi program studi yang memperoleh izin khusus penyelenggaraan perkuliahan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, maka jumlah SKS maksimal yang dapat diambil setiap semester oleh seorang mahasiswa mengikuti pedoman sebagai berikut:

No.	Besar IPS	Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil
-----	-----------	--

1	>2,50	18 SKS
2	2,00 - 2,50	15 SKS
3	<2,00	12 SKS

BAB IX KELULUSAN, GELAR DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 14

Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari Universitas Indonesia apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia sebagaimana yang diberlakukan pada Program Reguler.

Pasal 15

- (1) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan program pendidikan pada Program Ekstensi sesuai dengan predikat kelulusan Program Reguler pada Universitas Indonesia;
- (2) Penentuan predikat kelulusan Program Ekstensi didasarkan pada IPK beban studi sarjana yaitu 144-146 sks;
- (3) Bagi mahasiswa Program Ekstensi kategori dua pada Pasal 6 ayat (1) butir b, pemenuhan beban SKS sebagaimana ayat (2) di atas diambil dari seluruh mata kuliah yang diikuti pada Program Ekstensi ditambah mata kuliah yang diperoleh di luar Program Ekstensi dan diakui oleh Program;
- (4) Pengakuan mata kuliah yang diperoleh di luar Program Ekstensi dilakukan berdasarkan suatu proses konversi, baik SKS maupun nilainya ke dalam kurikulum yang berlaku;
- (5) Ketentuan mengenai administrasi konversi mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.

BAB X PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Ketentuan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Ekstensi yang masuk tahun 2006/2007 dan seterusnya;
- (2) Bagi mahasiswa angkatan sebelum 2006/2007 diatur oleh masing-masing fakultas.

Pasal 17

Program studi yang dengan diberlakukan ketentuan ini memiliki jumlah mahasiswa Program Ekstensi lebih besar dari jumlah mahasiswa Program Reguler, diberi waktu untuk mengurangi jumlah mahasiswa Program Ekstensi secara bertahap dan paling lambat, ketentuan ini, sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (5), dipenuhi oleh program pada tahun 2010.

BAB XI PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dekan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2006

Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431